



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 1083 TAHUN 2019

TENTANG

**HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA
KOMANDO RESOR MILITER 052/WIJAYAKRAMA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa Komando Resor Militer 052/Wijayakrama telah mengirim surat tanggal 20 Desember 2018 Nomor B/1662/XII/2018 hal Permohonan Bantuan Hibah kendaraan operasional bagi Komando Resor Militer 052/Wijayakrama;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 396 ayat (1) huruf f dan Pasal 397 ayat (1) huruf c Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, hibah Barang Milik Daerah dilakukan dengan pertimbangan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan pusat/pemerintahan daerah dan dapat dihibahkan apabila tidak digunakan lagi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. bahwa terdapat 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional milik Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang tidak digunakan lagi untuk kegiatan kedinasan dan dapat dihibahkan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah 1 (satu) Unit Kendaraan Dinas Operasional Kepada Komando Resor Militer 052/Wijayakrama;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
6. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah;
7. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HIBAH 1 (SATU) UNIT KENDARAAN DINAS OPERASIONAL KEPADA KOMANDO RESOR MILITER 052/WIJAYAKRAMA.**

KESATU : Menghibahkan 1 (satu) unit Kendaraan Dinas Operasional kepada Komando Resor Militer 052/Wijayakrama dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut hibah Kendaraan Dinas Operasional sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, pengguna barang melaksanakan serah terima barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.

KETIGA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 Juli 2019

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Baswedan
ANIES BASWEDAN

Tembusan :


1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Umum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Administrasi Sekretariat Daerah
Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 1083 TAHUN 2019
Tanggal 1 Juli 2019

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL YANG AKAN DIHIBAHKAN KEPADA
KOMANDO RESOR MILITER 052/WIJAYAKRAMA

No. Urut	Spesifikasi Kendaraan	Unit Pengguna	Kode Barang	Reg. Brg.	Harga Perolehan
1.	2 a. Jeep : Toyota Fortuner 2.4 b. No. Polisi/Tahun : B 1871 PQH/2018 c. No. Rangka/Mesin : MHFGB8GSOJO886308/2GDC464973	3 Badan Pengelola Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta	4 02.03.01.01.002	5 000 017	6. 515.960.000


GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
Anies Baswedan
ANIES BASWEDAN